



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 72, c TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014**

### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya program kegiatan fasilitasi perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat tahun 2014, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Tim Fasilitasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Fasilitasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Di Wilayah Wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat tahun 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :




- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan kegiatan memfasilitasi dan mengkaji kelayakan perubahan status desa menjadi kelurahan pada desa-desa dalam wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2014 pada Pos Anggaran BPMD Kab. Halmahera Barat tahun 2014;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal 25 Februari 2014

**BUPATI HALMAHERA BARAT**



**NAMTO H. ROBA**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi  
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo  
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo  
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 72.C TAHUN 2014  
TANGGAL 25 Februari 2014

DAFTAR : SUSUNAN TIM FASILITASI PERUBAHAN STATUS DESA  
MENJADI KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Ir. Amir Tiwar, M.Si	Pengarah	
2.	Drs. M. Ridwan Junus	Penanggung Jawab	
3.	Haryanto M. Taher, S.Sos	Ketua	
4.	Nurhayati Halek, S.STP	Sekretaris	
5.	Ir. H. Nurbeti Hasanah, M.Si	Anggota	
6.	Deni G. Kasim, SH, M.Hum	Anggota	
7.	Iksan M. T. Ali, S.IP	Anggota	
8.	Fakar Lila, SH, M.Si	Anggota	
9.	Rustam Tuhulele, S.Sos	Anggota	
10.	Halid Andisi	Anggota	
11.	Samsudin Senen, SE	Anggota	
12.	Ajuddin M. Saleh, S.IP	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

